

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara *prodeo* atau pun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.<sup>1</sup>

Sejak profesi ini dikenal secara universal, ia sudah dijuluki sebagai *officiumnobile* (profesi mulia). Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, penguasa, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Implikasinya, Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik itu diluar maupun didalam pengadilan. Dengan kata lain, advokat berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

---

<sup>1</sup>Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 17.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 18.

Namun, kenyataannya dalam masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutarbalikan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan, dan sebagainya yang bernada negatif. Pro dan kontra terhadap peran advokat bukan hanya muncul di negara berkembang, seperti halnya di negara Indonesia. Pro dan kontra itu pun muncul di negara maju, misalnya di Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui selama ini, sebagai salah satu pihak yang ikut berkecimpung dalam penegakan hukum di tanah air, profesi advokat masih dipandang sebelah mata, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Tidak dapat disalahkan adanya anggapan seperti itu terbangun ditengah masyarakat. Salah satu disebabkan persoalan dipandang dari segi hukum yakni, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang merupakan pokok hukum nasional dalam bentuk undang-undang yang menjamin terlaksananya pelaksanaan hak kewajiban profesi advokat di tanah air.<sup>4</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tanggal 5 april 2003 Lembaran Negara Nomor 49 (UU Advokat), pengaturan tentang dunia pengacara, penasehat hukum dan advokat masih

---

<sup>3</sup>Ibid, hal. 18.

<sup>4</sup>Ilhamdi Taufik, *Laporan Penelitian Tentang Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Keberadaan Organisasi Advokat DI Indonesia*, 30 Agustus 2012 hal. 3.

didasarkan pada beragam ketentuan, baik yang terdapat dalam produk hukum zaman kolonial sampai saat kemerdekaan termasuk didalamnya Staatsblaad 1847-23 jo Stb 1848-57, mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (*Reglement op Rechtelijke Organisatie en het beleid der justitie*) yang lazim disebut dengan RO. RO merupakan pranata hukum pertama yang mengatur tentang lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi (dualisme) yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukan bagi kaula (warga negara) Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan Universitas di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta.<sup>5</sup>

Untuk menjadi seorang advokat, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau penjabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advikat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus dikantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

---

<sup>5</sup>Ibid, hal. 4.

- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.<sup>6</sup>

Kewajiban advokat dan organisasi advokat kepada masyarakat adalah menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu harus mempunyai integritas pribadi dan bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak memenuhi syarat-syarat sebagai advokat dan tidak layak lagi menjalankan profesi terhormat ini.<sup>7</sup>

Dewasa ini, terjadi banyak pro dan kontra pada proses penyempuhan advokat. Salah satu penyebabnya Mahkamah Konstitusi mengukuhkan konstitusionalitas pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait kewenangan Pengadilan Tinggi. Lewat Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi tanpa melihat asal organisasinya baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PERADI maupun Kongres Advokat Indonesia atau disingkat dengan KAI.

Dalam perkara ini, pasal yang dijadikan batu ujian adalah Pasal 28D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

---

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1)

<sup>7</sup>Mardjono Reksodiputro, *Organisasi Advokat Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi 19, hal. 14-15.

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Juga pasal 28H ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Latar belakang perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XII/2015 yaitu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yaitu memerintahkan bahwa sumpah advokat wajib dilakukan di Pengadilan Tinggi tanpa memandang asal organisasinya yang secara de facto ada. Namun pada prakteknya, Pengadilan Tinggi hanya mau mengambil sumpah dari organisasi yang berasal dari PERADI. Mahkamah agung juga memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta oleh organisasi apapun, kecuali PERADI. Hal ini lah yang melatarbelakangi diujinya kembali Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disini perlu penulis jelaskan bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 ini terdiri dari dua perkara yang mana pasal atau undang-undang Advokat yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kesamaan atau berhubungan dan bentuk dari ketidakpuasan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Menurut Wicipto, permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1), (3) UU Advokat ini lebih tepat diajukan ke peradilan umum karena menyangkut

penerapan norma yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada perkara 101/PUU-VII/2009 juga telah disebutkan apabila dalam jangka 2 tahun Pasal 28 ayat (1) belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang diselesaikan melalui peradilan umum.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Mahkamah terbaru yaitu pada perkaratan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XII/2015 yang diputus tanggal 6 Agustus 2015 pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat<sup>9</sup> dinyatakan pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),(2), (3) dan 28H ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan: Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lemabara Negara Republik Indonesia 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI; Menyatakan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lemabara Negara Republik Indonesia 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum

---

<sup>8</sup><http://m.hukumonline.com/Pemerintah-anggap-pengujian-sumpah-advokat-kehilangan-objek>

<sup>9</sup>Lihat Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015

menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI’.

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepada PERADI dan KAI untuk berbagi kewenangan dalam hal mengajukan permohonan sumpah advokat atau pengambilan janji calon advokat ke Pengadilan Tinggi. Putusan tersebut juga berarti bertentangan dengan UU Advokat yang menegaskan PERADI sebagai Wadah Tunggal yang memiliki kewenangan mengangkat Advokat.<sup>10</sup>

Seperti yang sudah diketahui, Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat(1) Undang-undang Advokat berbentuk “wadah tunggal” dan harus terbentuk dalam 2 (dua) tahun semenjak berlakunya Undang-undang Advokat. Dalam pasal 28 UU Advokat diamanatkan pembentukan satu organisasi advokat bagi seluruh Advokat yang ada di Indonesia. Ketentuan ini meskipun sebagian pihak dianggap memberikan momentum positif bagi para advokat untuk memperbaiki profesi dan organisasinya, ternyata masih menyisakan kekuatiran kembalinya campur tangan pemerintah sebagaimana terjadi di masa lalu.<sup>11</sup>

Namun kekuatiran tersebut ditepis oleh pihak yang lain dengan mengacu pada pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberikan waktu dua tahun untuk membentuk satu Organisasi Advokat, yang dapat diartikan memberikan kebebasan bagi para advokat dalam menentukan masa depannya. Ditambah lagi dengan pemberian kewenangan yang luas kepada advokat melalui organisasinya untuk mengangkat, mengawasi, dan juga untuk memberhentikan advokat;

<sup>10</sup><http://stevensuprantio.wordpress.com/2015/10/>

<sup>11</sup>Binziad Kadafi, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004) hal. 4.

membentuk anggaran dasar dan rumah tangga; termasuk membentuk kode etik secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah.<sup>12</sup>

Melihat permasalahan di atas, disini penyusun tertarik untuk membahas tentang "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XII/2014 DAN NOMOR 36/PUU-XIII/2015 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945". Masalah ini menarik untuk dikaji karena disini penyusun ingin melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 terkait dengan sumpah advokat tersebut?
2. Apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Advokat tersebut?

---

<sup>12</sup>Ibid, hal. 4-5.



### **C. TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan advokat tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan advokat tersebut.

### **D. MANFAAT**

1. Manfaat Teoritis :
  - a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara.
  - b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
  - a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tulisan yang diteliti oleh penulis.
  - b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan masukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi tentang pentingnya menjaga konsistensi terhadap putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.

## E. METODE PENELITIAN

Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian diterapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>13</sup> Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan usaha pemecahan permasalahannya perlu ditentukan pendekatan masalah apa yang digunakan. Gunanya adalah untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pemecahan permasalahan. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>13</sup>Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal.1.

<sup>14</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. hal. 118.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Advokat.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah merupakan suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah berkembangnya.

**2. Bahan Hukum yang Digunakan**

Sebagai penelitian Normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder di golongan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Hukum Tata Negara khususnya diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh parasarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini di dapat dari:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia
  - 2) Kamus Bahasa Inggris
  - 3)

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengenai teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara:

- a. Menganalisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.
- b. Merangkum Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan UU Advokat
- c. Turun langsung kelapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen dari berbagai perputakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas yang dirasapenting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

- b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.